



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. SP.1147 /01.IA/I. 84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
dengan surat tanggal 18 Februari 84 nomor 001/TK/IB/Jan/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada

Badan Penyelenggara	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
Akte Notaris	: Lembaga L.K.M.D.
Penanggungjawab	: Sy.M. Harahap
Jenis/nama sekolah	: TK Dharma Bhakti
Jurusan	: -
Waktu Penyelenggaraan	: Pukul 7.30 s/d 9.30 dan 9.30 s/d 12.00
Status gedung	: Menyewa.
Alamat/lokasi sekolah	: Kampung Lagoa Anni Rt.001/14 Ec. Tanjung Priuk Jakarta Utara.
dengan ketentuan	: 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 2 Oktober 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

DRA. L. E. COLDENHOTT

WHP. 2046 / P.